



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/168/Kept./403.013/2021
TENTANG

NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Jalan, Jembatan dan Keciptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditempatkan dalam jenis Giro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Magetan dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan
- KETIGA : Perolehan jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/168/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 5 Mei 2021

NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS	NOMOR REKENING
1	2	3
1.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan Jejeruk	0301007485
2.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan Gonggang	0301007493
3.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan Bringin	0301007507
4.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan Purwodadi Taji	0301007515
5.	Unit Pelasakna Teknis Daerah Pengairan Gandong	0301007523
6.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Jalan Jembatan Dan Keciaptakaryaan Wilayah I	0301007531
7.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Jalan Jembatan Dan Keciaptakaryaan Wilayah II	0301007540
8.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Jalan Jembatan Dan Keciaptakaryaan Wilayah III	0301007558
9.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Jalan Jembatan Dan Keciaptakaryaan Wilayah IV	0301007582

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004